SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PA'AWARU
KECAMATAN LEMBO RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PA'AWARU KECAMATAN LEMBO RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
7. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya.

Pasal 3

Batas Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Batas Utara meliputi Desa Beteleme Kecamatan Lembo;
b. Batas Barat meliputi Desa Beteleme Kecamatan Lembo;
c. Batas Selatan meliputi Desa Lembobelala Kecamatan Lembo Raya dan Desa Jamor Jaya Kecamatan Lembo Raya; dan
d. Batas Timur meliputi Desa Pontangoa Kecamatan Lembo Raya.

Pasal 4

Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai luasan 8,711 KM^2 (delapan koma tujuh ratus sebelas kilometer persegi).

Pasal 5

(1) Batas Wilayah Administrasi Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Posisi Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

BAB III

PETA

Pasal 6

Peta Batas Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala bentuk administrasi kewilayahan Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19730121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PA'AWARU KECAMATAN LEMBO RAYA

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

DESA PA'AWARU KECAMATAN LEMBO RAYA

1. Daftar Koordinat Batas Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya dengan Desa Beteleme Kecamatan Lembo

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat Utm	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 72.12.04.2001-03.2007-04.2013-03.2008-000	2° 11' 20,177" LS	121° 15' 14,144" BT	305816,66	9757942,36
2	TK 72.12.03.2007-04.2001-001	2° 11' 14,438" LS	121° 15' 22,747" BT	306082,30	9758118,96
3	TK 72.12.03.2007-04.2001-002	2° 11' 7,988" LS	121° 15' 31,745" BT	306360,11	9758317,39
4	TK 72.12.03.2007-04.2001-003	2° 11' 1,673" LS	121° 15' 41,356" BT	306656,88	9758511,71
5	TK 72.12.03.2007-04.2001-004	2° 10' 39,304" LS	121° 15' 46,806" BT	306824,52	9759199,03
6	TK 72.12.03.2007-04.2001-005	2° 10' 15,895" LS	121° 15' 52,409" BT	306996,82	9759918,29
7	TK 72.12.03.2007-04.2001-006	2° 10' 16,488" LS	121° 16' 8,059" BT	307480,46	9759900,63
8	TK 72.12.03.2007-04.2001-007	2° 10' 3,943" LS	121° 16' 21,436" BT	307893,38	9760286,45
9	TK 72.12.03.2007-04.2001-008	2° 10' 5,165" LS	121° 16' 37,652" BT	308394,53	9760249,49
10	TK 72.12.03.2007-04.2001-009	2° 10' 6,287" LS	121° 16' 52,500" BT	308853,41	9760215,55
11	TK 72.12.03.2007-04.2001-010	2° 10' 7,009" LS	121° 17' 18,046" BT	309642,86	9760194,26
12	TK 72.12.03.2007-04.2001-011	2° 10' 7,603" LS	121° 17' 43,415" BT	310426,81	9760176,90
13	TK 72.12.04.2001-03.2007-03.2005-000	2° 10' 8,180" LS	121° 18' 8,068" BT	311188,63	9760160,02

2. Daftar Koordinat Batas Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya dengan Desa Lembobelala Kecamatan Lembo Raya

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 72.12.03.2007-03.2008-04.2013-04.2001-000	2° 11' 13,758" LS	121° 16' 23,329" BT	307954,36	9758142,00
2	TK 72.12.03.2007-03.2008-001	2° 11' 12,301" LS	121° 16' 1,843" BT	307290,36	9758185,99
3	72.12.03.2007-03.2008-03.2006-000	2° 11' 20,177" LS	121° 15' 14,144" BT	305816,67	9757942,36

3. Daftar Koordinat Batas Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya dengan Desa Jamor Jaya Kecamatan Lembo Raya

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 72.12.03.2006-03.2007-03.2005-000	2° 10' 53,598" LS	121° 18' 15,053" BT	311406,05	9758765,18
2	TK 72.12.03.2006-03.2007-001	2° 10' 57,072" LS	121° 18' 12,125" BT	311315,69	9758658,38
3	TK 72.12.03.2006-03.2007-002	2° 10' 59,677" LS	121° 17' 56,789" BT	310841,90	9758577,83
4	TK 72.12.03.2006-03.2007-003	2° 11' 2,569" LS	121° 17' 39,761" BT	310315,80	9758488,39
5	TK 72.12.03.2006-03.2007-004	2° 11' 8,254" LS	121° 17' 39,988" BT	310323,01	9758313,79
6	TK 72.12.03.2006-03.2007-005	2° 11' 6,835" LS	121° 17' 17,680" BT	309633,63	9758356,60
7	TK 72.12.03.2006-03.2007-006	2° 11' 5,402" LS	121° 16' 55,142" BT	308937,14	9758399,79
8	TK 72.12.03.2006-03.2007-007	2° 11' 14,251" LS	121° 16' 44,548" BT	308610,05	9758127,61
9	TK 72.12.03.2006-03.2007-03.2008-000	2° 11' 13,758" LS	121° 16' 23,329" BT	307954,36	9758142,00

4. Daftar Koordinat Batas Desa Pa'awaru Kecamatan Lembo Raya dengan Desa Pontangoa Kecamatan Lembo Raya

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	72.12.03.2007-03.2005-04.2001-000	2° 10' 8,180" LS	121° 18' 8,068" BT	311188,63	9760160,03
2	TK 72.12.03.2005-03.2007-001	2° 10' 18,571" LS	121° 18' 17,606" BT	311483,73	9759841,21
3	TK 72.12.03.2005-03.2007-002	2° 10' 29,464" LS	121° 18' 20,993" BT	311588,77	9759506,70
4	TK 72.12.03.2005-03.2007-003	2° 10' 36,391" LS	121° 18' 17,127" BT	311469,54	9759293,80
5	TK 72.12.03.2005-03.2007-004	2° 10' 44,476" LS	121° 18' 19,544" BT	311544,53	9759045,56
6	72.12.03.2007-03.2005-03.2006-000	2° 10' 53,600" LS	121° 18' 15,050" BT	311405,96	9758765,13

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PA'AWARU KECAMATAN LEMBO RAYA

